



**SKRIPSI**

**ASAS KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL  
(MUDHARABAH) PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK SYARIAH**

*THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN FINANCING PROFIT SHARING  
(MUDHARABAH) ON DEPOSITS IN ISLAMIC BANK*


Oleh :

**FINA FINDIATUS SHOLEHAH**

**NIM. 110710101237**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**SKRIPSI**

**ASAS KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL  
(MUDHARABAH) PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK SYARIAH**

*THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN FINANCING PROFIT SHARING  
(MUDHARABAH) ON DEPOSITS IN ISLAMIC BANK*

Oleh :

**FINA FINDIATUS SHOLEHAH**

**NIM. 110710101237**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**SKRIPSI**

**ASAS KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL  
(MUDHARABAH) PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK SYARIAH**

*THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN FINANCING PROFIT SHARING  
(MUDHARABAH) ON DEPOSITS IN ISLAMIC BANK*

Oleh :

**FINA FINDIATUS SHOLEHAH**

**NIM. 110710101237**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**MOTTO**

“Jangalah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”<sup>1</sup>

(An-Nisa:29)

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa  
Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”

(Penulis)

---

<sup>1</sup> Al-Quran surat An-Nisa ayat 29.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ahmadi dan Ibunda Istianah yang telah membersarkan, membimbing, mendoakan, menjadi motivator terbaikku, dan yang telah memeberikan segala pengorbanan selama ini. Memperjuangkan dan memeberi kasih sayang kepada anakmu selama ini serta dukungan dalam hal apapun untuk diriku selama ini yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis cintai dan banggakan;
3. Guru-guru penulis di TK Pertiwi Karangsari, SDN 4 Temuasri, SMPN 2 Sempu, SMA Negeri 1 Darussholah Singonjuruh serta Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Saudara kandung penulis adikku tercinta Mohammad Dyaul Hakki yang penulis sayangi dan banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ASAS KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL  
(MUDHARABAH) PADA PRODUK DEPOSITO DI BRI SYARIAH**

*THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN FINANCING PROFIT SHARING  
(MUDHARABAH) ON DEPOSITS IN ISLAMIC BANK*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**FINA FINDIATUS SHOLEHAH**

**NIM. 110710101237**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, .....2015**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008122001**

**Pembantu Pembimbing,**

**PRA TIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

**ASAS KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL  
(MUDHARABAH) PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK SYARIAH**

*THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN FINANCING PROFIT SHARING  
(MUDHARABAH) ON DEPOSITS IN ISLAMIC BANK*

Oleh :

**FINA FINDIATUS SHOLEHAH**

**NIM. 110710101237**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008122001**

**PRATIWI PUSPITHO A, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

Mengesahkan :

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :  
Tanggal :  
Bulan : September  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.**

**PRATIWI PUSPITHO A, S.H., M.H.**

**NIP. 198010262008122001**

**NIP. 198210192006042001**

**Anggota Penguji :**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

: .....

**NIP. 196312011989021001**

**IKARINI DANI WIDIYANI, S.H., M.H.**

: .....

**NIP. 197306271997022001**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fina Findiatus Sholehah

NIM : 110710101237

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “**ASAS KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK SYARIAH**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, ..... 2015

Yang menyatakan,

Fina Findiatus Sholehah

NIM. 110710101237

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ASAS KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH*) PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK SYARIAH”** yang disusun guna memudahkan salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, dan masukan hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dhani Widiyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku, Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk meraih gelar sarjana hukum;
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ahmadi dan Ibunda Istianah yang telah membersarkan, membimbing, mendoakan, menjadi motivator terbaikku, dan yang telah memeberikan segala pengorbanan selama ini. Memperjuangkan dan memeberi kasih sayang kepada anakmu selama ini serta dukungan dalam hal apapun untuk diriku selama ini yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
10. Kepada Adikku tersayang Mohammad Dyaul Hakki yang memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
12. Sahabat-sahabat terbaikku : Yasinta Marta Ardiansari, S.KM., Rima Rahma Wangi, S.AB., Rasyidah Anwar, S.H., Anisa Rahma, S.H., Kurniati Ningsih, S.H., Aisyah Sofia Rafsanjani, S.H., Nur Khotima, S.H., Ainun Nazilah, S.Si.,

Dewi Rahayu, S.H., Devit Tri Cahyo, S.H., Febby Julian Arifin, S.H., Maulana Zuhri Wardhani, S.H., dan Zilfi Dita Fitriyani yang selalu memberikan motivasi untuk terus maju selama penulisan skripsi ini;

13. Teman-teman seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Situbondo Yun Earning Kuswono, S.Fram., Dianita Prasetyo Ningrum, S.S., Lucky Rudhy Aghazsi, S.T., Bima A Birawa Yudha, S.T., dan teman-teman sekalian yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Semua teman-teman seperjuangan Fitri Anisa Corry, S.H., Belia Farah Adila, S.H., Nurul Aziza, S.H., Eliya Wahyuni, S.H., Dian Rohmadina, S.H., Siti Zulfania, S.H., dan teman-teman sekalian angkatan tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. Semua teman-teman kosan di Puri Asri Jalan Sumatra Raya Nomor 134 Jember;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 1 September 2015

Penulis

## RINGKASAAN

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia dilegitimasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4867 yang disahkan pada tanggal diundangkan yaitu 19 Juli 2008. Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai pengertian Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Landasan hukum yang kedua bagi berkembangnya sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini diantaranya : (1) Sistem bagi hasil (*Mudharabah*) pada produk deposito di Bank Syariah apakah sudah memenuhi asas keadilan, dan (2) Cara penyelesaian sengketa jika produk deposito di Bank Syariah berdasarkan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) mengalami masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Skripsi ini di bagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yakni, untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) pada Bank Syariah sudahkah memenuhi asas keadilan. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Tinjauan pustaka dalam Skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yang diantaranya : bank, pembiayaan dalam perbankan syariah, kerjasama bagi hasil (*Mudharabah*), deposito, dan asas keadilan yang akan di jelaskan lebih rinci di dalam Skripsi ini.

Pembahasan dalam Skripsi ini berisi mengenai pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) pada produk deposito di bank syariah sudah memenuhi asas keadilan, terkait dalam perjanjian antara deposan atau pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak bank atau pelaku usaha (*mudharib*) sudah melakukan *akad* pembiayaan syariah pada awal perjanjiannya yang dalam isi perjanjian tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan dalam pembagian keuntungan maupun kerugian. Terkait dengan penyelesaian sengketa apa bila terjadi suatu permasalahan dalam pembiayaan tersebut sepenuhnya dilimpahkan kepada kedua belah pihak sesuai dengan *akad* perjanjian yang sudah di tandatangani kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini yaitu : Pertama, deposito syariah berdasarkan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) di Bank Syariah sudah memenuhi asas keadilan, pada pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil unsur keadilan sangat berpengaruh terutama pada pembagian nisbahnya. Sesuai dengan

salah satu syarat perjanjian dalam *akad* pembiayaan syariah, baik adil dalam untung maupun adil berbagi kerugian dalam suatu kerja sama usaha sesuai dengan yang telah disepakati di awal *akad* perjanjian . Kedua, penyelesaian sengketa atau pilihan hukum apabila terjadi suatu permasalahan sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait sebagaimana telah di cantumkan dalam *akad* perjanjian, yakni dengan musyawarah mufakat, mediasi perbankan, forum arbitrase, dan apabila belum terselesaikan juga para pihak dapat menempuh upaya litigasi yaitu penyelesaian di Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama dan Peradilan Umum. Saran dari pembahasan skripsi ini yaitu : Pertama, Terhadap pemerintah diharapkan untuk merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai deposito syariah yang menggunakan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) lebih spesifik lagi dalam suatu Undang-Undang agar terciptanya suatu hukum dan keseragaman bagi penanam modal (deposan) dalam pembuatan perjanjian. Kedua, Terhadap deposan atau pemilik modal (*shahibul maal*), sebelum memutuskan untuk mempercayakan sebagian dari hartanya untuk di kelola kepada bank syariah terlebih dahulu melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan mengelolah dana bank syariah tersebut. Ketiga, Terhadap bank atau pelaku usaha (*mudharib*), sebelum memutuskan untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan bagi hasil pada deposito syariah, sebaiknya melakukan survei terlebih dahulu terhadap nasabah deposan atau pemilik modal (*shahibul maal*) yang akan mendepositokan uangnya untuk dikelolah pihak bank atau pelaku usaha (*mudharib*), sudahkan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9

1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Bank .....	11
2.1.1 Bank Syariah .....	11
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah.....	12
2.2 Pembiayaan dalam Perbankan Syariah .....	16
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Syariah.....	16
2.2.2 Macam-Macam Pembiayaan Syariah.....	16
2.2.3 <i>Rukun</i> dan Syarat <i>Akad</i> Pembiayaan Syariah.....	21
2.3 Kerjasama Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ) .....	26
2.3.1 Pengertian Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ) .....	26
2.3.2 Rukun dan Syarat Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ).....	28
2.4 Deposito .....	30
2.4.1 Pengertian Deposito .....	30
2.4.2 Ciri-Ciri Deposito.....	30
2.5 Asas Keadilan.....	31
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Asas Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ) Pada Produk Bank Syariah.....	33
3.2 Penyelesaian Sengketa Pada Produk Deposito Di Bank Syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ) .....	41
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem perbankan memiliki posisi strategi sebagai lembaga intermediasi<sup>1</sup> yang menjunjung perekonomian nasional. Guna meningkatkan peran dan fungsi bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, pengaturan perbankan terus disempurnakan dan melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi sistem perbankan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan syariah. Disamping itu di sisi lain, masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat Islam.

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau Bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upahnya mengelolah dari pihak ketiga.<sup>2</sup>

Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, perkembangan ekonomi syari'ah mulai di akomodasi dalam peraturan perundang-undangan, adalah diawali dengan lahirnya PAKTO '88 (Paket Kebijakan Oktober tahun 1988), yang pada saat itu memberi ijin bagi berdirinya bank-bank dengan tingkat suku bunga 0% (nol persen). PAKTO '88 ini secara implisit membuka jalan

---

<sup>1</sup> Lembaga Intermediasi adalah lembaga yang berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

<sup>2</sup> Rizqa Risqiana, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Syariah Mudharabah yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi. (Jakarta: Program Studi Muamalat Ekonomi Islam, 2010). Tanpa Halaman.

bagi masukkan kegiatan berdasar ekonomi Islam di Indonesia.<sup>3</sup>

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia dilegitimasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4867 yang disahkan pada tanggal diundangkan yaitu 19 Juli 2008. Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai pengertian Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Landasan hukum yang kedua bagi berkembangnya sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di dalamnya mengijinkan pendirian bank dengan sistem “bagi hasil”, walaupun sepintas saja dan tidak terlalu jelas mengatur kegiatan ekonomi Islam, tetapi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini mampu menjadi pintu gerbang konsep ekonomi Islam masuk dalam tata perekonomian Indonesia.<sup>4</sup> Sejak saat itulah ekonomi Islam terakomodasi dalam berbagai aturan-aturan perekonomian di Indonesia, hingga Bank Indonesia juga memberi dukungan bagi pelaksanaan konsep ekonomi Islam dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Bank Indonesia bagi standart operasional bank dengan konsep ekonomi Islam.

Di Indonesia, kedudukan ekonomi syari’ah semakin kuat dengan lahirnya berbagai produk perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi berlakunya kegiatan ekonomi berbasis syari’ah Islam, antara lain dengan lahirnya :<sup>5</sup>

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah .
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

---

<sup>3</sup>Dyah Ochtorina Susanti. *Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire vennootschap) Berdasarkan Akad Musyarakah*. Disertasi. (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2011). Hlm 18.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm 21.

3. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia, yang disebut dengan Peraturan Bank Indonesia (Selanjutnya akan disingkat sebagai PBI).
4. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkaitan dengan transaksi-transaksi berdasarkan ekonomi Islam.

Perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan. Keadilan merupakan salah satu asas dan syarat dalam transaksi pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil.<sup>6</sup> Mahkamah Agung dalam norma-norma kehormatan Mahkamah Agung, menyatakan bahwa adil pada hakikatnya bermakna “menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya.”<sup>7</sup>

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang tidak terkait dengan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati di muka antara nasabah dan bank syariah yang bersangkutan. Investasi tidak terikat pada pihak ketiga diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima. Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai *nisbah* yang disepakati pada awal *akad*.<sup>8</sup>

Prinsip utama Muamalat ekonomi atau perbankan Islam adalah menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Salah satu tujuan nasabah khususnya bagi yang beragama Islam saat menabungkan uangnya pada bank syariah adalah mereka berharap bahwa dengan menabung pada bank syariah tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi semakin kuat bank syariah dapat menunjukkan bahwa bank syariah tersebut sesuai

---

<sup>6</sup> Renny Supriyatni Bachro. *Sistem Bagi Hasil Dengan Mekanisme Pembagian Untung Dan Rugi (Profit And Loss Sharing Mechanism) Dapat Memberikan Keadilan Bagi Nasabah dan Bank Syariah*. (Bandung: UNPAD Press. 2010). Hlm 17.

<sup>7</sup> Muchsin. *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*. (Jakarta: STIH IBLAM, 2004). Hlm 83.

<sup>8</sup> Imam Ghozali. *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*. (Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008). Hlm 48.

dengan syariah Islam, maka para nasabah bank syariah akan tetap bertahan memilih bank syariah dalam menabungkan uangnya pada bank syariah dalam bentuk tabungan *mudharabah*. Sedangkan bagi masyarakat yang belum memiliki tabungan *mudharabah* pada bank syariah, dengan melihat besarnya tingkat kesesuaian hukum syariah yang dimiliki oleh bank syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang diukur dari indikator seperti kesesuaian bank syariah dengan syariah Islam, dan juga anggapan bahwa bunga bank adalah haram, pada akhirnya mereka akan tertarik juga untuk menabungkan uangnya pada bank syariah dalam bentuk tabungan *mudharabah*.<sup>9</sup>

Pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* ini, pemilik dana (*shahibul maal*) menyetorkan modal usaha yang akan dikelola oleh pengelola dana (*mudharib*) dan hasil keuntungannya di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dengan persentase: 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20%, dari laba atau pendapatan yang akan diperoleh. Pembiayaan *mudharabah* bagi kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang dibentuk. Pemilik dana (*shahibul maal*) mendapatkan manfaat dari pengalaman pengelola dana dalam menjalankan usaha, sedangkan pengelola dana (*mudharib*) dapat memperoleh manfaat berupa harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerja sama antara modal dan kerja sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<sup>10</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Iis dalam Pindah Bayu Ma'rifah, tentang faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan pembiayaan *mudharabah* membuktikan bahwa faktor kebutuhan modal, pelayanan, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pengambilan pembiayaan modal kerja *mudharabah* sebesar

---

<sup>9</sup> Rinanda Fitri Diptyanti. 2013. *Variabel Penentu Dalam Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember*. [Serial Online]. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/viewFile/1180/943>. (28 April 2015).

<sup>10</sup> Siti Ita Rosita dan Abdul Rahman. 2011. *Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor)*. [Serial Online]. <http://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/jir/article/viewFile/239/264>. (28 April 2015)

61,9% pada lembaga keuangan mikro syariah.<sup>11</sup> Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Joko dalam Pindah Bayu Ma'rifah, menunjukkan bahwa sebesar 92% permintaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh faktor pendapatan, pendidikan, dan pelayanan.<sup>12</sup>

Sistem lembaga keuangan yang berbasis pada berbagi resiko dan bagi hasil memiliki beberapa kelebihan, antara lain :<sup>13</sup>

1. Bank atau pemilik dana tidak membatasi dirinya untuk hanya bersedia meminjamkan dananya kepada sektor usaha yang sudah mapan saja, atau kepada orang yang dapat menyediakan jaminan untuk memastikan pembayaran kembali utang pokok dan bunganya, seperti yang berlaku pada sistem konvensional. Demikian pula Usah Kecil dan Menengah (UKM) terdorong untuk tidak ragu-ragu melakukan inovasi guna meningkatkan evektifitas dan efisiensi usahanya, karena adanya dukungan secara pasti terhadap usaha itu;
2. Bank atau pemilik dana bekerja berdasarkan prinsip kemitraan<sup>14</sup> dengan para pengusaha. Pembiayaan yang diberikan oleh bank disertai dengan pemberian konsultasi, pembinaan dan pengawasan, bahkan bila perlu menempatkan orang untuk membantu secara aktif dalam proses manajemen perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul **“ASAS KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK SYARIAH”**.

---

<sup>11</sup> Pindah Bayu Ma'rifah. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mudharib Dalam Mengambil Pembiayaan Mudharabahpada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Bangun Drajat Warga)*. Skripsi. [Serial Online]. <http://digilib.uinsuka.ac.id/12879/2/BA%20B%20L.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. (28 April 2015).

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Renny Supriyatni Bachro. *Op.Cit.* Hlm 2.

<sup>14</sup> Kemitraan adalah: “ kerjasama usaha antar Usah Kecil dengan Usah Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem bagi hasil (*Mudharabah*) pada produk Deposito di Bank Syariah sudah memenuhi asas keadilan?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika produk Deposito di Bank Syariah berdasarkan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) mengalami masalah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Pada suatu penelitian umumnya mempunyai tujuan tertentu. Begitu pula penulis disini tentu tidak terlepas dari adanya tujuan tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Tujuan yang bersifat akademis yaitu memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya di bidang Perbankan Syariah.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) pada Bank Syariah sudahkah sesuai dengan asas keadilan.
2. Mengetahui dan memahami cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) pada Bank Syariah.

## 1.4 Metode Penulisan

Penulisan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini metode merupakan cara utama penulisan yang digunakan untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui obyek yang dibahas. Adanya metode yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode penelitian *yuridis normatif* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur yang berisi konsep teoritis serta pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm 35.

sedang ditangani.<sup>16</sup> Terkait itu, pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisa rumusan permasalahan kedua yakni untuk mencari solusi penyelesaian yang timbul dari suatu permasalahan pada produk Deposito yang berdasarkan sistem bagi hasil di Bank Syariah.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun sesuatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>17</sup> Pada penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa rumusan permasalahan pertama dalam penelitian skripsi ini yaitu penerapan bagi hasil pada produk Deposito syariah di Bank Syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan, Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>18</sup>

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 93.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 95.

<sup>18</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 48.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hlm 141.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Ijrah.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Syariah.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>20</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar ahli hukum atau putusan pengadilan.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan skunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum ini dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, ataupun wawancara narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah :<sup>21</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis bahan-bahan hukum dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut diperoleh menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus sehingga mendapatkan preskripsi untuk menjawab permasalahan yang di bahas.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 171.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Bank

#### 2.1.1 Bank Syariah

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Angka (7) menyebutkan bahwa : “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.” Perwataatmaja dalam Edy Wibowo, menyatakan bahwa bank syariah atau bank Islam adalah :<sup>22</sup>

“Bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah islam dan cara beroperasinya menagcu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist.”

Bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Bank Islam diperkenankan untuk mengeluarkan produk, jasa dan kegaitan usaha perbankan yang baru dimana sebelumnya belum atau tidak dikenal pada zaman Rasulullah, asalkan hal itu tidak bertentangan atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadist.<sup>23</sup>

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut *islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem

---

<sup>22</sup> Edy Wibowo. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hlm 1.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm 11.

perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).<sup>24</sup>

### 2.1.2 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai tujuan perbankan syariah yang berbunyi :

“Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antoni dalam Warkum Sumitro, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia maka Bank Syariah mempunyai tujuan umum sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Meningkatkan kualitas kehidupan soaial ekonomi masyarakat terbanyak Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, sebagai akibat dari praktik-praktik kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak Islami.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini partisipasi masyarakat memanfaatkan lembaga perbankan masih kurang sebagai akibat dari sikap keraguan terhadap hukum bunga bank.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga maupun meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan ekonomi rakyat, antara lain dengan memperluas jaringan perbankan ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil.
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm 1.

<sup>25</sup> Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). Hlm 88.

Bank Islam sebagai alternatif bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Keistimewaan-keistimewaan Bank Islam tersebut adalah : <sup>26</sup>

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif.
3. Di dalam Bank Islam, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-Qardhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban menanggung biaya materai, biaya notaries dan biaya studi kelayakan.
4. Menurut Karnaen Perwaatmadja dalam Warkum Sumitro, Keistimewaan yang paling menonjol dari Bank Islam adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal :
  - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*, maupun yang diterapkan pada banknya sendiri. Dengan sistem ini penyimpan dana diberi motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.
  - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhu'afa* dan *mustadha'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif.
  - c. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit kepemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al-mudharabah*) dan pembayaran cicilan (*al-*

---

<sup>26</sup>*Ibid.* Hlm 22.

*bai'u bithaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha perdagangan perantara, dan konsumen dari barang yang dihasilkan produsen.

- d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *mudharib* atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah*.
5. Keistimewaan lain Bank Islam adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”.
6. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat (kuat ekonomi plus politik) terhadap kelompok lemah.

Selain mempunyai tujuan umum Bank Syariah juga mempunyai tujuan khusus sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain yang beragama Islam untuk berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendapat. Kesempatan tersebut tidak hanya diberikan kepada kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi justru mengutamakan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
2. Memberikan lapangan kerja, sekaligus mendidik kepada orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya, sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah.
3. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun produsen besar, petani maupun pengrajin berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku (*al-Mudharabah* atau *al-Bai'u Baithaman Ajil*).
4. Memberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dengan memberikan kredit berupa barang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang dibina Bank Islam.

5. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil *al-Mudharabah*. Untuk kredit pengembangan usaha ini tidak dikenakan biaya apapun, hanya berupa pembagian keuntungan. Apabila diperlukan, pengusaha tersebut dapat meminta kredit modal kerja tunai yang harus dibayar kembali dengan biaya administrasi.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menjelaskan beberapa fungsi perbankan syariah sebagai berikut :

- (1) bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) pelaksana fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan fungsi perbankan syariah disini tidak lepas seperti yang di amanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan itu tidak lain untuk pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang berpihak dalam ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

## 2.2 Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan Syariah

Pada Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihanyang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Rifat Ahmad Abdul Karim dalam Muhammad Syafi'i Antoni berpendapat bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>28</sup>

### 2.2.2 Macam-Macam Pembiayaan Syariah

Terkait sifatnya yang berdasarkan pada syariah maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank secara konvensional, yakni diantara bank dan nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Terkait itu jika ada hasil maka hasil tersebutlah yang akan dibagi di antara bank dengan pihak nasabah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antoni. *Bank Syariah dalam Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Isani, 2001). Hlm 160.

<sup>29</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.* Hlm 215.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, dalam pembiayaan produktif dapat dibagi sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk peningkatan produksi maupun untuk keperluan perdagangan.
2. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas.

Manajemen bank syariah dalam menyelurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan dan penggunaannya yaitu :<sup>32</sup>

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut definisi Ulama Fiqh *Murobahah* adalah *akad* jual beli atas barang tertentu. Pada transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan

---

<sup>30</sup>Rastono. *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah*. Tesis. (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008). Tanpa Halaman.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antoni. *Op.Cit.* Hlm 91.

<sup>33</sup>*Ibid.*

secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil.

Pemilikan barang akan dialihkan kepada nasabah secara profesional sesuai dengan cicilan yang sudah dibayar. Terkait demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi.

b. *Pembiayaan Salam*

Merupakan salah satu pembiayaan jual-beli di mana barang yang diperjual-belikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan di depan oleh bank namun penyerahan barang dilakukan secara tangguh karena memerlukan proses pengadaannya. Setelah barang diserahkan kepada bank maka bank akan menjualnya kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya. Hal ini disebut salam paralel karena melibatkan pemesan dan bank, serta bank dan pelaksana yang bertanggung jawab atas realisasi pesanan tersebut.

c. *Pembiayaan Istishna*

*Istishna* adalah suatu transaksi jual beli antara *mustashni'* (pemesan) dengan *shani'i* (produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

2. *Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)*

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah *Akad* pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam *akad ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

Ada 2 ( dua ) jenis *ijarah*, yaitu sebagai berikut : <sup>34</sup>

a. *Ijarah Murni*

Suatu transaksi sewa-menyewa obyek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu obyek tetap dimiliki oleh si pemilik.

b. *Ijarah Muntahiya Bitamlik*

Suatu transaksi sewa menyewa di mana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme *sale and lease back*. *ijarah muntahiyah bitamlik* di beberapa negara menyebutkan sebagai *ijarah wa iqtina'* yang artinya sama juga menyewa dan setelah itu diakuisisi oleh penyewa (*finance lease*).

Terkait *ijarah* adalah *akad* yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamaratakan *ijarah* dengan leasing.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.07/DSN-MU/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam lembaga ini 1 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm 92.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembangian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan pengusaha).
4. *Mudharabah* boleh melaksanakan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namu agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jamina dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jamina ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Criteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandangan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### 4. Pembiayaan *Musyarakah*

Perjanjian kesepakatan antara beberapa pemilik modal untuk menyerahkan modal sahamnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Perbedaan dengan *mudharabah* adalah masing-masing pihak dalam *musyarakah* harus menyertakan modalnya, sedangkan *mudharabah* modal sepenuhnya dari pihak bank.

### 2.2.3 *Rukun* dan Syarat *Akad* Pembiayaan Syariah

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata dalam Islam dikenal dengan istilah *aqad* (*akad* dalam bahasa Indonesia). Juhur Ulama mendefinisikan *akad* adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>35</sup>

Saat melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi *rukun* dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. *Rukun* adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu, sedangkan syarat adalah suatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa *akad* adalah sebagai berikut :

“Kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”

Pendapat para ulama mengenai *rukun* dan syarat perikatan dalam Islam beraneka ragam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *rukun* dan syarat perikatan Islam adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

#### a. Subyek Perikatan (*Al- 'Aqidain*)

*Al- 'aqidain* adalah para pihak yang melakukan *akad* sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk *al- 'aqidain*, yaitu :

---

<sup>35</sup> Wirnyaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm-93.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm 94.

<sup>37</sup> *Ibid.*

## 1. Manusia

Pada ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut dengan *mukallaf*. Diterangkan dalam *Eksiklopidi Hukum Islam* bahwa orang *mukallaf* adalah :<sup>38</sup>

Orang yang sudah dianggap namun bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT namun dengan larangannya. Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengajarkan perintah Allah SWT maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajiban terpenuhi, sedangkan bila ia mengerjakan larangan Allah SWT maka ia mendapat risiko dosa dan kewajiban belum terpenuhi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat menjadi subyek perikatan menurut Hamsah Ya'cub dalam Wirnyaningsih dkk menyatakan sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a) *Aqil*, yaitu orang yang harus berakal sehat.
- b) *Tanyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
- c) *Mukhtar*, yaitu orang yang bebas dari paksaan.

Selain ketiga syarat tersebut di atas, hal yang paling umum disyaratkan dalam *mukallaf* adalah *baligh* sebagai ukuran kedewasaan seseorang. Ukuran ini dapat dilihat pada laki-laki yang telah bermimpi (*ihtilam*) dan pada perempuan yang telah haid. Ukuran *baligh* juga dapat dilihat pada usia seseorang yaitu 15 tahun.

## 2. Badan Hukum

Badan hukum merupakan badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Pada Islam, badan hukum disebut juga dengan *al-syirkah*, seperti yang tercantum dalam Hadis

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm 95.

Qudsi riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda. “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dri keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.”<sup>40</sup>

Perbedaan antara badan hukum dan manusia sebagai subyek hukum menurut TM Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Wirdyaningsih dkk, menyatakan sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a) Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka, dan lain-lain.
- b) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi.
- c) Badan hukum diperlukan untuk adanya pengakuan hukum.
- d) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu.
- e) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap, tidak berkembang.
- f) Badan hukum tidak dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.

b. Obyek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

Obyek perikatan dalam Islam dikenal dalam istilah *mahallul 'aqd*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

Obyek suatu perikatan disyaratkan telah ada ketika *akad* dilangsungkan. Hal ini disebabkan, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 98.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm 99.

mungkin berlangsung pada suatu yang belum ada. Terdapat pengecualian pada *akad-akad* tertentu, seperti *salam*, *istishana*, dan *musyagah* yang obyeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini berdasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

2. Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah

Obyek perikatan adalah benda-benda atau jasa-jasa yang diharamkan oleh syariah untuk ditransaksikan.

3. Obyek *akad* harus jelas dan dikenali

Obyek harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk dan keadaannya.

4. Obyek dapat diserahkan

Obyek yang tidak dapat diserahkan adalah obyek yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti burung di udara, ikan di laut. Obyek ini harus dapat diserahkan secara nyata (untuk benda berwujud) atau dapat dirasakan manfaatnya (untuk berupa jasa).

c. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

*Maudhu'ul 'aqd* adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam Wirduyaningsih dkk, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan *akad* dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>43</sup>

1. Tujuan *akad* tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa *akad* yang diadakan.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan *akad*.
3. Tujuan *akad* harus dibenarkan *syara'*.

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm 100.

d. Ijab Kabul (*Sight al-Aqd*)

Pada *rukun* yang keempat ini, *sight al-'agd* adalah berupa ijab dan kabul. Para pihak yang melakukan ikrar harus memerhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum.<sup>44</sup>

- a) *Jala'ul ma'an*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan ini jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- c) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Pelaksanaan ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara ijab dan kabul teridentifikasi pada empat hal berikut ini:<sup>45</sup>

1. Lisan

Ijab Kabul dilaksanakan dengan mengucapkan kehendaknya masing-masing yang saling berhubungan dan bersesuai antara kehendak satu dengan lainnya.

2. Tulisan

Para pihak membuat suatu tulisan yang menyatakan adanya suatu perikatan diantara mereka. Hal ini biasanya disebut dengan Surat Perjanjian. Surat ini berisikan identitas para pihak, obyek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, mulai dan berakhirnya perjanjian.

3. Isyarat

Suatu perikatan dapat pula dilakukan dengan isyarat. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang cacat. Isyarat ini dilakukan asalkan para pihak memahami perikatan yang dilakukan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

#### 4. Perbuatan

Ijab kabul dapat pula dilakukan oleh para pihak dengan suatu perbuatan. Perbuatan ini disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima).

### 2.3 Kerjasama Bagi Hasil (*Mudharabah*)

#### 2.3.1 Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau Bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil, karena lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dari pihak ketiga.<sup>46</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (*An-Tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>47</sup>

Muhammad Syafi'i Antoni mengatakan perbedaan antara bunga dan bagi hasil.<sup>48</sup> Sekali lagi Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana. Keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

---

<sup>46</sup> Rizqa Rizqiana. *Op Cit.* Tanpa Halaman.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'I Antoni. *Op.Cit.* Hlm 88.

Tabel 1  
Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedonan pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedonan pada kemungkinan untung rugi.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usahanya merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak menikat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syafi'i Antoni, diolah, 2015

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu :<sup>49</sup>

a. *Profit Sharing*

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Pada kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Pada istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

<sup>49</sup> Rizqa Rizqiana. *Op Cit.* Tanpa Halaman.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrakk bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan aka dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

b. *Revenue Sharing*

*Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dan (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan keuntungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

2.3.2 *Rukun dan Syarat Bagi Hasil (Mudharabah)*

*Rukun* adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi *rukun*. Pada syarat bukanlah *rukun*, jadi tidak boleh dicampurkan. Terkait itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan *mudharabah* tidak terlepas dari pada pemenuhan rukun dan syarat *mudharabah* itu sendiri.

*Rukun* dalam *akad mudharabah* adalah :<sup>50</sup>

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam *akad mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. pelaku pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku usaha (*mudharib* atau *'amal*).

2. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berap nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab kabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam *akad mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4. *Nisbah* keuntungan

*Nisbah* adalah rukun yang khas dalam *akad mudharabah*, yang tidak ada dalam *akad* jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

Syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum.

---

<sup>50</sup> Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). Hlm 205.

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antoni. *Op.Cit.* Hlm 29.

2. Harga barang dan jasa harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi.
3. Tempat penyerahan harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi.
4. Penjual harus menyamakan semua hal berkaitan dengan pembelian misalnya pembelian dilakukan hutang.
5. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual barang/sesuatu yang terjadi pada transaksi pada pasar modal.

## 2.4 Deposito

### 2.4.1 Pengertian Deposito

Deposito atau (tabungan berjangka) disebutkan di dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa :

“Deposito atau (tabungan berjangka) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.”

Jadi penarikan simpanan Deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana bank pada saat pembukaan Deposito yang bersangkutan.<sup>52</sup>

### 2.4.2 Ciri-Ciri Deposito

Deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Surat yang berharga yang diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan;
2. Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan;

---

<sup>52</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.* Hlm 228.

<sup>53</sup> *Ibid.*

3. Bunga dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo;
4. Dapat dijadikan jaminan kredit;
5. Penyerahan hak cukup dengan cara *cessie*.

Menurut Dahlan Siamat dalam Rachmadi Usman, disisi bank sumber dana Deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan sumber dana lainnya, namun keuntungannya bagi bank adalah penyediaan likuidasi untuk kebutuhan penarikan dana ini dapat diprediksi secara akurat. Jenis simpanan dalam bentuk Deposito berjangka lebih disenangi oleh nasabah atau masyarakat, karena menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan giro atau jenis simpanan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sumber dana yang umumnya didominasi oleh Deposito berjangka.

## 2.5 Asas Keadilan

Kata “asas” berasal dari bahasa arab, “*asasun*”, yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasar berpikir yang sangat mendasar. Asas berarti permulaan bangunan, “*muftadau kullu saiin*” (setiap permulaan sesuatu), al-qaa’id dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi.<sup>54</sup> Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Lalu Wira Pria S. *Prinsip Hukum Pertambangan Umum*. Disertasi. (Surabaya: Univ. Airlangga, 2007). Hlm 36.

<sup>55</sup>Mohammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998). Hlm 114.

Murtadha Muthahhari, mengemukakan konsep adil dikenal dalam empat hal:<sup>56</sup>

1. Adil, bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil, adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya.
3. Adil, adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
4. Adil, adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Ibnu Qudamah dalam Ensiklopedia hukum Islam, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah, dimana berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa kebencian dan sifat-sifat negatif lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Murtadha Muthahhari. *Asas Pandangan Dunia Islam*. (Bandung: Mizan, 1995). Hlm 53-58.

<sup>57</sup> Anonim. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hlm 25.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Asas keadilan dalam sistem bagi hasil (*Mudharabah*) pada produk Deposito di Bank Syariah

Deposito merupakan salah satu dari produk perbankan yang dikeluarkan untuk menarik dana pihak ketiga dari masyarakat. Tujuan dari produk deposito itu sendiri adalah untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga yang nantinya akan dikelola oleh bank, hasilnya akan dibagihasilkan kepada kedua belah pihak yang melakukan *akad*.<sup>58</sup>

Seperti halnya pada tabungan dalam deposito syariah khususnya, nasabah atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya.<sup>59</sup> Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa *akad mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyeteror dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.<sup>60</sup>

Deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan sistem pembungaan yang mengandung riba. Bank syariah memiliki produk deposito yang dijamin 100% aman dari riba. Dalam deposito syariah tidak ditanamkan dengan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Bank syariah juga tidak membenarkan menanamkan uang deposito pada institusi yang punya produk haram, seperti pihak minuman keras, narkoba, pabrik rokok atau produk-produk haram lainnya. Dengan demikian, pemutaran uang deposito tersebut tidak sampai melewati

---

<sup>58</sup> Rizqa Rizqiana. *Op.Cit.* Tanpa Halaman.

<sup>59</sup> Muhammad Syafi'i Antoni. *Op. Cit.* Hlm 157

<sup>60</sup> *Ibid.*

wilayah yang diharamkan, tetapi hanya terbatas pada wilayah dunia usaha yang bersih dan halal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, memiliki ketentuan umum sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuannya yang bersangkutan.

Ilmu hukum selalu bertitik tolak dari kata asas. Kata “asas” berasal dari bahasa arab “*asasun*”, yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir yang di maksud dengan asas keadilan adalah landasan berpikir secara mendasar. Asas berarti permulaan bangunan, “*muftadau kullu saiin*” (setiap permulaan sesuatu), *al-qaa'id* diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Saat kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>62</sup>

Posisi asas hukum sebagai meta norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya

---

<sup>61</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional. Tentang Deposito Syariah No.03/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>62</sup> Dyah Ochtorina Susanti. *Percikan Pemikiran Hukum*. (Yogyakarta: Buku Litera, 2015).

norma hukum atau peraturan hukum. Menurut G.W. paton dalam Satjipto Rahardjo, hal ini di dasari oleh adanya pemikiran sebagai berikut :<sup>63</sup>

1. Asas hukum merupakan “landasan” yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Dengan demikian setiap norma hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas hukum yang dimaksud.
2. Asas hukum merupakan “alasan” bagi lahirnya suatu norma hukum atau merupakan “*ratio legis*” dari norma hukum. Asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya dengan melahirkan norma hukum melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan norma-norma hukum yang baru.

Terkait dengan asas keadilan dalam sistem bagi hasil (*Mudharabah*) pada produk deposito di Bank Syariah, maka tidak akan lepas pada yang dinamakan asas hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Terkait dengan hal tersebut, dalam satu mata rantai, sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.<sup>64</sup>

Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang kederadaan suatu norma hukum (mengapa suatu norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari “*ratio legis*” nya. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.<sup>65</sup>

Istilah “adil” dan “keadilan” berasal dari bahasa Arab dibawah oleh agama Islam ke seluruh penjuru dunia seiring dengan datangnya Islam ke negara-negara tersebut. Ensiklopedia hukum Islam, mengemukakan bahwa secara etimologi arti “adil” (*al- ‘adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hlm 3.

<sup>64</sup> Bachsan Mustofa. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm 49.

<sup>65</sup> Dyah Ochtorina Susanti. *Op.Cit.* Hlm 5.

asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus diterapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa kebencian dan sifat-sifat negatif lainnya.<sup>66</sup>

Keadilan adalah tujuan akhir sebuah sistem, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.<sup>67</sup> Terkadang hukum positif sepenuhnya menjamin rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum, sehingga komprominya adalah bagaimana agar hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu.

Konsep adil yang telah disebutkan diatas merupakan konsep yang bersifat umum, sedangkan yang bersifat khusus adalah sebagai isi surat yang dikirim kepada khalifah Addul Malik (w.86H/750M) dalam menjawab suatu pertanyaan makna istilah adil oleh Sa'id Ibnu Jubayr, ia berkata bahwa keadilan itu mempunyai empat bentuk, yakni :<sup>68</sup>

1. Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyalurkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

2. Keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 152, yang artinya:

“Dan janganlah kamu dikatai harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hlm 7.

<sup>67</sup> Dyah Ochtorina Susanti. *Op.Cit.* Hlm 6.

<sup>68</sup> *Ibid.* Hlm 7-8.

takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

3. Keadilan dalam mencari keselamatan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 123 yang artinya:

“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa’at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong.”

4. Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 1, yang artinya:

“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.”

Keadilan, sebagaimana diuraikan Aristoteles tidak boleh dipandang sama artikan dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan terdiri atas :<sup>69</sup>

1. Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengantudak mengingat jasa-jasa perseorangan. Hal ini, memegang peranan dalam tukar-menukar, baik pertukaran barang maupun pertukaran jasa., sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang ditukarkan. Keadilan ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kewajibannya. Hal ini berarti prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, saling menghargai hak dan kepentingan orang lain. Dengan kata lain, dasarnya

---

<sup>69</sup> A. Sonny Keraf. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998). Hlm 140.

adalah keseimbangan atau kesetaraan antara semua pihak dalam transaksi sosial paa pun.

Diterapkan dalam bisnis, khususnya pada pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*), berarti relasi usaha atau bisnis harus terjalin dalam hubungan yang setara dan seimbang antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) yang satu dengan yang lain sebagai pengolah dana (*mudharib*) dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Apabila terjadi ketidakseimbangan, ketidakadilan, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) harus turun tangan dan memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan kerugian yang diderita korban. Dalam bisnis, keadaan, relasi, dan transaksi yang dianggap adil adalah yang pada akhirnya melahirkan *win-win situation*.

2. Keadilan Distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, tiap-tiap orang tidak menuntut mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Dengan kata lain keadilan distributive tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlukan secara tidak adil.

Keadilan distributif memiliki relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*). Berdasarkan prinsip keadilan distributif Aristoteles, setiap pihak baik sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*) harus mendapat bagian yang sesuai prestasi, tugas dan tanggung jawab atau kontribusi yang diberikan kepadanya. Semakin berat kontribusi, prestasi dan tanggung jawab pihak-pihak, semakin besar pula nisbah bagi hasil yang diperolehnya. Ini adil karena ada dasar atau kriteria obyektif yang diketahui dan diterima semua orang. Maka pada akhirnya memang imbalan ekonomi yang didapat setiap orang akan tidak sama, dan itu pun dibenarkan dan diterima sebagai hal yang adil dan etis.

Menurut Adam Smith, yang disebut keadilan pun hanya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak yang lain. Alasan lain, karena yang disebut keadilan selalu menyangkut hak, semua orang tidak boleh dirugikan haknya, atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Kendati ada persamaan antara teori keadilan Adam Smith yang hanya menerima satu konsep atau teori keadilan komutatif. Artinya Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Pada keadilan komutatif, semua orang dituntut dan dipaksa untuk menghargai hak orang lain, sebagaimana ia sendiri menuntut bahkan memaksa orang lain untuk menghargai haknya. Pada keadilan komutatif ada tiga prinsip pokok, yaitu :<sup>70</sup>

1. Prinsip tidak merugikan orang lain khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain (*No Harm*);
2. Prinsip tidak ikut campur tangan agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang (*Non-Intervention*);
3. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar.

Menurut *John Rawls* yang dikenal sebagai salah satu seorang filsuf yang secara keras mengkritik teori keadilan sebagaimana dianut sebaliknya dari *Adam Smith*, menggunakan keadilan distributif. *John Rawls* menempatkan “kebebasan” sebagai prinsip pertama dari keadilannya, yang merupakan salah satu hak asasi paling penting dari manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa :

“setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua.”

---

<sup>70</sup> *Ibid.* Hlm 148.

Bila diterapkan teori keadilan *John Rawls* pada pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil, jalan keluar utama untuk memecahkan ketidakadilan distribusi adalah dengan mengatur sistem bagi hasil sesuai porsi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Tentu saja dengan catatan bahwa sistem ini tetap memberi prioritas pada kebebasan yang sama bagi semua pihak.<sup>71</sup>

Dikatakan pula bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan, disebut teori etis karena isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis, mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Hal ini berat sebelah, melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena keadaan sebenarnya tidak cukup diperhatikan. Hukum sebagai peraturan-peraturan umum menjadi petunjuk bagi masyarakat dalam pergaulan hidup. Saat hukum semata-mata menghendaki keadilan, dan hanya memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka hukum tidak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Pada perjanjian pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil, unsur keadilan sangat berpengaruh, terutama pada pembagian nisbah bagi hasilnya. Sesuai dengan salah satu syarat perjanjian (*aqad*) pembiayaan syariah, baik adil dalam untung maupun adil berbagi kerugian dalam suatu kerja sama usaha (misal, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*).

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat dengan persaudaraan dan kasih sayang sebagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:<sup>72</sup>

#### 1. Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan mana yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan

---

<sup>71</sup> Renny Supriyatni Bachro. *Op.Cit.* Hlm 20.

<sup>72</sup> *Ibid.* Hlm 14.

pelayanannya pada kemanusiaan. Sifat- sifat tersebut merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang. Lebih tegas lagi, Rasulullah menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Bila orang terpendang mencuri maka akan dibebaskan, tapi jika yang mencuri itu orang-orang biasa atau lemah maka hukumnya akan diperberat. Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan sangat berpengaruh pada diberlakukannya hukum Allah dan di hilangkannya ketidakadilan.

## 2. Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengahruskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

### **3.2 Penyelesaian Sengketa Pada Produk Deposito Di Bank Syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*)**

Hubungan hukum antara Nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Asuransi Syariah) akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak menaati apa yang telah mereka sepakati dalam *akad* yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka

pelaksanaan *akad* akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.<sup>73</sup>

Dapat diketahui bahwa sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan khususnya dalam deposito *mudharabah*, dapat berasal dari pihak bank, nasabah, dan pihak eksternal. Hal ini tentu saja didasarkan pada motif ataupun alasan yang berbeda dan bermacam-macam. Sebab-sebab munculnya permasalahan dalam pembiayaan antara bank dan nasabah adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Dari pihak internal bank

- 1) Kebijakan pembiayaan yang kurang cepat, terdesak dalam suatu keadaan di mana bank harus mencapai target yang ditetapkan maka memungkinkan bank tidak memperhitungkan kondisi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah;
- 2) Kuantitas, kualitas dan integrasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai;
- 3) Pihak bank kurang teliti dalam pembuatan *akad* pembiayaan yang ternyata banyak cela atau multitafsirnya bunyi klausul-klausul *akad*, sehingga dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik oleh nasabah, atau dengan kata lain dapat disimpangi oleh nasabah demi keuntungan dirinya sendiri.

2. Dari pihak nasabah

Sebab-sebab yang timbul dari pihak nasabah dapat bersumber atau terjadi di beberapa aspek pembiayaan, yaitu:

- 1) Aspek karakter (itikad tidak baik) nasabah
  - a. Nasabah melarikan diri setelah menarik pembiayaan;

---

<sup>73</sup>Dewi Nurul Musjtari. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012). Hlm 186.

<sup>74</sup>*Ibid.* Hlm 117.

- b. Memalsukan surat resmi yang berkait dengan pembiayaan, tanda tangan, memalsukan catatan/pembukuan usaha;
  - c. Pola hidup mewah yang tidak sebanding dengan penghasilannya, suka berjudi, pemabuk, dan lain-lain;
  - d. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk konsumsi, pendidikan atau kebutuhan pribadilainnya yang tidak produktif (penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan).
- 2) Aspek operasionalisasi dan anajemen usaha nasabah
- a. Nasabah ternyata tidak menguasai bidang usaha atau tidak berpengalaman, usaha dilakukan karena ingin adu keberuntungan;
  - b. Lemah dalam perencanaan karena kurang tanggap akan situasi dan keadaan disekitarnya;
  - c. Terlalu ekspansif padahal tidak sebanding dengan kemampuannya;
  - d. Modal usah dicampur dengan biaya kebutuhan rumah tangga;
  - e. Nasabah terlalu berani berspekulasi pada sector usaha yang berisiko tinggi;
  - f. Seringkali dilakukan pergantian pemilik atau pengurus;
  - g. Aktivitas usaha nasabah tidak efisien sehingga mempengaruhi penjualan dan pada akhirnya *profitability* menurun atau usaha rugi;
  - h. Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial sehingga mempengaruhi pemasaran dari usaha nasabah;
  - i. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahannya, posisi keuangan, hutang, piutang, persediaan, dan lain-lain;
- 3) Aspek legal yuridis
- a. Tidak terpenuhinya persyaratan keaslian atau keabsahan dokumen pembiayaan;
  - b. Tidak dipenuhinya persyaratan izin-izin usaha yang diperlukan;

- c. Surat-surat pendirian badan usaha yang dimiliki atau sudah dijalankan sebelum meminta pembiayaan sebagai suntikan modal ternyata tidak sah bahkan palsu.
- 4) Aspek agunan
    - a. Kekeliruan dalam menilai agunan (tidak di dasarkan pada harga atau nilai yang wajar);
    - b. Tidak ada jaminan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi;
    - c. Agunan yang diserahkan tidak dapat (mempunyai kelemahan) untuk diikat secara yuridis sempurna;
    - d. Kesulitan dalam penutupan asuransi atas barang agunan yang harus diasuransikan.
3. Dari pihak eksternal
    - 1) Krisis ekonomi atau terjadinya perubahan makro ekonomi;
    - 2) Adanya perubahan regulasi oleh pemerintah maupun instansi terkait yang berwenang lainnya yang diberlakukan untuk bank dan nasabah;
    - 3) Bencana lama dan atau gangguan keamanan (kerusakan) yang menimpa nasabah.
    - 4) Nasabah tiba-tiba mengalami sakit keras sehingga tidak dapat menjalankan usaha;
    - 5) Nasabah meninggal dunia padahal tidak memiliki ahli waris, atau memiliki ahli waris namun tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah diatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menyatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *Akad*.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pada penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *Akad*” adalah upaya sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Musyawarah;
2. Mediasi perbankan;
3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); dan
4. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Lembaga arbitrase (hakam) telah dikenal sejak jaman pra Islam. Orang-orang yang ditunjuk sebagai juru damai pada waktu itu adalah orang yang memiliki kelebihan kekuatan supranatural, sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat itu. Tradisi penyelesaian sengketa melalui juru damai lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan, selai di Mekkah perwasitan juga berkembang pada masyarakat Madinah sebagai daerah agraris untuk menangani masalah-masalah sengketa hak milik atas tanah. Sebelum Nabi Muhammad SAW menerima tugas kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai wasit pada perselisihan di antara sesama suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ditempatnya semula. Tindakan Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan perselisihan tentang Hajar Aswad ini diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa waktu itu.<sup>76</sup>

Keberadaan arbitrase dalam syariah dengan berdasarkan kepada Al-Qur’an sebagai sumber utama dari hukum Islam, maka dapat dijumpai terhadap upaya

---

<sup>75</sup> *Ibid.* Hlm 224-225.

<sup>76</sup> *Ibid.* Hlm 198.

perdamaian untuk menyelesaikan sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga atau peperangan itu terdapat di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:<sup>77</sup>

a) Surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya:

“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antar keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sungguhny Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

b) Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya:

“ Dan jika kamu khawatir ada persengkataan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscahnya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (yang dimaksud hakam adalah juru pendamai)”

Dasar hukum arbitrase selain bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah juga berasal dari *Ijma'* (konsensus) para ulama dalam menetapkan sesuatu kejadian yang dijadikan dasar hukum. *Ijma'* menurut istilah ahli *ushul (ushuliyin)* ialah kesepakatan semua *mujtahiddin* di antara umat Islam dalam suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum *syara'* suatu kejadian atau kasus.<sup>78</sup>

Pada era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah “serba cepat” yang mendorong manusia memasuki “*Free Market*” dan “*Free Competition*”.<sup>79</sup> Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan atau konflik yang menurut penyelesaian yang cepat pula. Proses atau cara penyelesaian sengketa yang sekarang lagi populer adalah arbitrase.

---

<sup>77</sup> *Ibid.* Hlm 200-201.

<sup>78</sup> *Ibid.* Hlm 203.

<sup>79</sup> Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm 207.

Istilah arbitrase berasal dari kata "*arbitrare*" berasal dari bahasa Latin, yang berarti kekuatan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijakan.<sup>80</sup> Dhubungannya arbitrase dengan kebijakan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan.

Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Subekti dalam Dewi Nurul Musjtari, menyatakan bahwa arbitrase adalah :<sup>81</sup>

“Suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa yang dilakukan oleh seorang arbiter atau beberapa orang arbiter berdasarkan persetujuan para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.”

Lembaga arbitrase di kenal ada dua, yaitu arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Jenis arbitrase *ad hoc* sering seklali disebut "*arbitrase volunter*" karena jenis arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Terkait demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase *ad hoc* hanya bersifat "*insidentil*", untuk menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaanya hanya untuk satu kali penunjukan. Sementara itu, lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Karena arbitrase institusional ini bersifat permanen, Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 menyebut jenis lembaga ini "*Permanent Arbitrase Body*".<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Dewi Nurul Musjtari. *Op.Cit.* Hlm 197.

<sup>82</sup> Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.* Hlm 212.

Ciri dari lembaga arbitrase institusional ini, yang dapat pula dikatakan sebagai perbedaannya dengan lembaga arbitrase *ad hoc*, adalah sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk bersifat permanen atau selamanya, sedangkan arbitrase bersifat *ad hoc* sifatnya sementara dan akan bubar setelahnya perselisihan selesai diputus.
2. Arbitrase institusional sudah ada atau sudah berdiri sebelum suatu perselisihan timbul, sedangkan arbitrase *ad hoc* didirikan setelah perselisihan timbul oleh pihak yang bersangkutan.
3. Karena bersifat permanen atau selamanya, arbitrase institusional didirikan lengkap dengan susunan organisasi, tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan perselisihan yang pada umumnya tercantum dalam anggaran dasar pendirian lembaga tersebut, sedangkan pada arbitrase *ad hoc* tidak ada sama sekali.

Arbitrase institusional ini ada yang bersifat nasional dan ada pula yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional karena pendirinya hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Sementara itu, dikatakan bersifat internasional karena merupakan pusat penyelesaian persengketaan antara pihak yang berbeda kewarganegaraan.

Beberapa lembaga arbitrase bersifat nasional maupun internasional yang dikenal adalah:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);
3. *The Internasional Centre for Settlement of Invesment Disputes* (ICSID);
4. *The Court of Arbitrasetion of The Internasional Chamber of Commerce* (ICC).

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan, baik melalui perdamaian (*sulh*) maupun secara arbitrase (*tahkim*) akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Dalam Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>84</sup>

Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:<sup>85</sup>

1. Sengketa dibidang ekonomi syariah atara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa dibidang ekomoni syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa dibidang ekomoni syariah antara orang-orang yang beragam Islam, yang dalam *akad* perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sengketa ekonomi syariah adalah sengketa atas cidera janji atau pelanggaran terhadap poin-poin yang telah diperjanjikan di dalam *akad*, misalnya:

1. Kelalaian bank mengembalikan dana titipan nasabah, dalam *akad wadi'ah*;
2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, dalam *akad Mudharabah*;
3. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan dana pinjamanya pada bank syariah, dalam *akad Qardh* dll.

Pengadilan Agama berwenang menghukum pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yang menyebabkan kerugian riil (*real loss*), bila ada tuntutan ganti rugi akibat cidera janji tersebut. Walaupun hukum

---

<sup>84</sup> Dewi Nuru l Musjtari. *Op.Cit.* Hlm 219.

<sup>85</sup> *Ibid.* Hlm 220.

materiil yang mengatur mengenai hukum ekonomi syariah belum ada, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadili dan memeriksanya, sehingga Pasal ini menjadi landasan bagi hakim untuk tidak boleh menolak perkara sengketa ekonomi syariah.<sup>86</sup>

Dengan demikian dalam hal pihak-pihak yang bersangkutan adalah orang yang berbeda agama, muslim dan non muslim, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini mengizinkan untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Umum, kecuali para pihak menentukan lain dalam *akad* nya. Jadi adanya alternatif Peradilan Umum untuk meyelesaikan sengketa didasarkan pada kemungkinan adanya nasabah bank syariah yang non muslim, mengingat bank syariah bukan saja milik umat muslim yang nasabahnya haruslah umat muslim, tetapi bank syariah adalah bank milik bersama tanpa harus mendiskriminasikan suku, agama dan ras.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Deposito syariah berdasarkan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) di Bank Syariah sudah memenuhi asas keadilan, pada pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil unsur keadilan sangat berpengaruh terutama pada pembagian nisbahnya. Sesuai dengan salah satu syarat perjanjian dalam *akad* pembiayaan syariah, baik adil dalam untung maupun adil berbagi kerugian dalam suatu kerja sama usaha sesuai dengan yang telah disepakati di awal *akad* perjanjian . Terkait dengan itu kerjasama antara deposan atau pemilik modal (*shahibul maal*) dengan bank atau pelaku usaha (*mudharib*) hanya sebatas porsi penyertaan modal kerja. Dan apabila telah tercapai pertukaran kepentingan diantara kedua belah pihak, maka disitulah telah tercapai suatu keadilan.
2. Dalam penyelesaian sengketa atau pilihan hukum apabila terjadi suatu permasalahan sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait sebagaimana telah di cantumkan dalam *akad* perjanjian, yakni dengan musyawarah mufakat, mediasi perbankan, forum arbitrase, dan apabila belum terselesaikan juga para pihak dapat menempuh upaya litigasi yaitu penyelesaian di Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama dan Peradilan Umum.

#### 4.2 Saran

Sesuai dengan hasil kesimpulan, maka dapat disampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Terhadap pemerintah diharapkan untuk merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai deposito syariah yang menggunakan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) lebih spesifik lagi dalam suatu Undang-Undang agar terciptanya suatu hukum dan keseragaman bagi penanam modal (deposan) dalam pembuatan perjanjian, sehingga menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan yang seimbang secara adil dan proposional.
2. Terhadap deposan atau pemilik modal (*shahibul maal*), sebelum memutuskan untuk mempercayakan sebagian dari hartanya untuk di kelola kepada bank syariah terlebih dahulu melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan mengelolah dana bank syariah tersebut.
3. Terhadap bank atau pelaku usaha (*mudharib*), sebelum memutuskan untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan bagi hasil pada deposito syariah, sebaiknya melakukan survei terlebih dahulu terhadap nasabah deposan atau pemilik modal (*shahibul maal*) yang akan mendepositokan uangnya untuk dikelolah pihak bank atau pelaku usaha (*mudharib*), sudahkan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank atau pelaku usaha (*mudharib*). Selain itu, dalam membuat klausula-klausula perjanjian bagi hasil deposito syariah dibuat secara jelas dan rinci agar tidak terjadi kesalahan penafsiran oleh pihak deposan atau pemilik modal (*shahibul maal*).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Landasan Syariah**

Al-Qur'an

**Buku**

Anonim. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Adiwarman A. Karim. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

A. Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.

Bachsan mustofa. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Dewi Nurul Musjtari. 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.

Dyah Ochterina Susanti. 2015. *Percikan Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Buku Litera.

Edy Wibowo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Imam Ghozali. 2008. *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*. Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008.

Mohammad Daud Ali. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Murtadha Muthahhari. 1995. *Asas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.

Muhammad Syafi'i Antoni. 2001. *Bank Syariah dalam Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Isani.

Muchsin. 2004. *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: STIH IBLAM.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Renny Supriyatni Bachro. 2010. *Sistem Bagi Hasil Dengan Mekanisme Pembagian Untung Dan Rugi (Profit And Loss Sharing Mechanism) Dapat Memberikan Keadilan Bagi Nasabah dan Bank Syariah*. Bandung: UNPAD Press.

Warkum Sumitro. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wirnyaningsih dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **Desertasi**

Dyah Ochtorina Susanti. *Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire vennootschap) Berdasarkan Akad Musyarakah*. Disertasi. (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2011).

Lalu Wira Pria.S. *Prinsip Hukum Pertambangan Umum*. Disertasi. (Surabaya: Univ. Airlangga, 2007).

## **Tesis**

Rastono. *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah*. Tesis. (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008).

## **Skripsi**

Rizqa Rizqiana. *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Syariah Mudharabah yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi. (Jakarta: Program Studi Muamalat Ekonomi Islam, 2010). Tanpa Halaman.

## **Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Ijrah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## Internet

Rinanda Fitri Diptyanti. 2013. *Variabel Penentu Dalam Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember*. [Serial Online]. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/viewFile/1180/943>. (28 April 2015).

Siti Ita Rosita dan Abdul Rahman. 2011. *Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor)*. [Serial Online]. <http://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/jir/article/viewFile/239/264>. (28 April 2015).

Pindah Bayu Ma'rifah. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mudharib Dalam Mengambil Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BPRS Bangun Drajat Warga)*. Skripsi. [Serial Online]. <http://digilib.uinsuka.ac.id/12879/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. (28 April 2015).